

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | 327/SMK-OJK/X/2026                    |
| Nama Perusahaan | PT Satria Mega Kencana Tbk.           |
| Kode Emiten     | SOTS                                  |
| Lampiran        | 1                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-12831/BEI.PP3/10-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Perseroan belum menetapkan keputusan maupun jadwal pelaksanaan tindakan korporasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, termasuk tindakan korporasi yang berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.<br>Sehubungan dengan strategi pengembangan usaha Perseroan, manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif pendanaan dan pengembangan usaha yang dapat mendukung kepentingan Perseroan. Namun demikian, alternatif tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum terdapat keputusan definitif mengenai bentuk, waktu maupun pelaksanaannya.<br>Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada Bursa dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, Corporate Secretary diminta untuk menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Pemegang Saham Utama belum memiliki rencana untuk melakukan pelepasan/penjualan saham kepada pihak lain/publik dan/atau tindakan yang mengakibatkan perubahan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Satria Mega Kencana Tbk.**

Floreta Tane

Direktur

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-72781782, Fax : 0, [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com)

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Floreta Tane                                          |
| Jabatan           | Direktur                                              |
| Tanggal dan Waktu | 09-10-2026 14:26                                      |
| Lampiran          | 1. 327 Surat penjelasan volatilitas 09102026 sign.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 327/SMK-OJK/X/2026                     |
| Issuer Name               | PT Satria Mega Kencana Tbk.            |
| Issuer Code               | SOTS                                   |
| Attachment                | 1                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

### Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-12831/BEI.PP3/10-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Perseroan belum menetapkan keputusan maupun jadwal pelaksanaan tindakan korporasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, termasuk tindakan korporasi yang berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.<br>Sehubungan dengan strategi pengembangan usaha Perseroan, manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif pendanaan dan pengembangan usaha yang dapat mendukung kepentingan Perseroan. Namun demikian, alternatif tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum terdapat keputusan definitif mengenai bentuk, waktu maupun pelaksanaannya.<br>Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada Bursa dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Saat ini tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, Corporate Secretary diminta untuk menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, Pemegang Saham Utama belum memiliki rencana untuk melakukan pelepasan/penjualan saham kepada pihak lain/publik dan/atau tindakan yang mengakibatkan perubahan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Satria Mega Kencana Tbk.**

Floreta Tane

Direktur

PT Satria Mega Kencana Tbk.

Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-72781782, Fax : 0, [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com)

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Sender Name   | Floreta Tane                                          |
| Function      | Direktur                                              |
| Date and Time | 09-10-2026 14:26                                      |
| Attachment    | 1. 327 Surat penjelasan volatilitas 09102026 sign.pdf |

This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.